

Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Iksir Alkholy Rizman¹, Saipul Umami², Riki Andika Putra³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: umami5711@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima July 30th, 2025

Direvisi Aug 01th, 2025

Diterbitkan Aug 04th, 2025

Kata kunci:

Fiqih Siyasah, Politik Islam, Kepemimpinan Modern, Ulama Klasik, Maslahah Syura

ABSTRAK

Kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menentukan arah, keadilan, dan keberlangsungan suatu masyarakat dan negara. Dalam Islam, kepemimpinan (al-imamah) bukan sekadar isu politik, melainkan amanah moral dan spiritual. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah sebagaimana dirumuskan oleh ulama klasik seperti Al- Mawardi dan Ibn Taymiyyah, serta reinterpretasinya oleh pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Taha Jabir al-Alwani. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi relevansi dan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem kepemimpinan modern, khususnya dalam konteks pemerintahan demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai inti seperti syura (musyawarah), ‘adalah (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemaslahatan umum) tetap relevan untuk menjawab krisis kepemimpinan kontemporer. Namun demikian, penerapan fiqh siyasah menghadapi tantangan serius, seperti sekularisasi politik, krisis etika kepemimpinan, formalisasi simbolik syariah, dan rendahnya literasi umat terhadap fikih politik. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya revitalisasi fiqh siyasah sebagai kerangka etis untuk membangun kepemimpinan yang adil, akuntabel, dan bermoral dalam dunia Muslim modern.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel
akses terbuka di bawah lisensi CC BY
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan pilar utama dalam keberlangsungan suatu masyarakat dan negara. Dalam sejarah peradaban manusia, peran pemimpin sangat menentukan arah kebijakan, stabilitas sosial, serta terciptanya keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam konteks Islam, kepemimpinan (al-imamah) bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga tanggung jawab moral dan amanah spiritual yang sangat besar.

Namun, dinamika kepemimpinan dalam era modern sering kali menghadirkan tantangan yang kompleks. Fenomena seperti penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, lemahnya akuntabilitas publik, dan sekularisasi nilai politik telah menimbulkan kekosongan etika dalam struktur pemerintahan. Dalam situasi semacam ini, ajaran Islam tentang fiqh siyasah (hukum politik Islam) menawarkan kerangka konseptual dan moral yang dapat menjadi solusi atas krisis kepemimpinan kontemporer.

Fiqh siyasah merupakan disiplin keilmuan dalam Islam yang membahas tata kelola pemerintahan, hak dan kewajiban pemimpin serta rakyat, serta prinsip-prinsip keadilan dalam konteks kekuasaan. Ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah telah mewariskan pandangan mendalam tentang struktur ideal pemerintahan Islam, sementara ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Taha Jabir al-Alwani telah berupaya melakukan ijtihad politik dengan mereinterpretasi fiqh siyasah agar relevan dengan konteks negara modern.

Di tengah kompleksitas sistem pemerintahan saat ini, penting untuk mengkaji ulang prinsip-prinsip fiqh siyasah guna menggali nilai-nilai dasar yang dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas kepemimpinan publik. Pemikiran klasik dan kontemporer perlu dikontekstualisasikan agar tidak berhenti pada tataran normatif-teoritis, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata bagi sistem politik umat Islam, khususnya di negara-negara Muslim yang menganut sistem demokrasi.

Secara etimologis, fiqh siyasah berasal dari dua kata: fiqh yang berarti pemahaman mendalam terhadap syariat Islam, dan siyasah yang berarti pengelolaan atau pengaturan urusan publik dan

kekuasaan. Dalam pengertiannya yang luas, fiqh siyasah mencakup hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, otoritas politik, administrasi negara, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, tugas utama seorang pemimpin adalah menjaga agama, menegakkan keadilan, dan mengatur kehidupan rakyat berdasarkan prinsip syariat.¹ Sedangkan Ibn Taymiyyah, dalam *As-Siyasah as-Syar'iyyah*, menekankan bahwa tujuan dari kekuasaan adalah untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman.² Konsep siyasah syar'iyyah yang dikemukakannya menekankan fleksibilitas hukum untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid as-syariah*) dalam ruang sosial dan politik.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi kemudian memperluas makna fiqh siyasah dengan mengaitkannya pada sistem politik modern. Ia menyatakan bahwa prinsip syura dalam Islam dapat diterapkan dalam bentuk demokrasi representatif, sejauh nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar moralitas dan etika kekuasaan.

Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan sumber penting dalam pengembangan etika politik Islam yang tidak hanya relevan untuk sistem kekhalifahan klasik, tetapi juga dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern yang plural dan demokratis. Maka penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji prinsip-prinsip pokok fiqh siyasah menurut ulama klasik dan kontemporer serta menganalisis relevansi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks kepemimpinan modern. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan tantangan-tantangan aktual dalam penerapan nilai-nilai fiqh siyasah dalam praktik politik saat ini.

Penelitian mengenai fiqh siyasah dan relevansinya terhadap kepemimpinan modern telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Ahmad Syafii Maarif, misalnya, menyoroti pentingnya nilai keadilan dalam politik Islam sebagai penyeimbang terhadap praktik kekuasaan yang otoriter dalam sistem modern (A. Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, 2009, hlm. 88). Dalam konteks ini, Jasser Auda juga memberikan kontribusi signifikan melalui pendekatan maqasid syariah yang dijadikannya sebagai dasar untuk reformasi politik dan hukum Islam di negara modern (Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2008, hlm. 92–100). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih terfokus pada tataran normatif, dan belum menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat secara operasional diadaptasi ke dalam struktur pemerintahan demokratis saat ini.

Selain itu, kajian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif-historis terhadap pemikiran ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, tanpa membangun jembatan aplikatif menuju praktik kepemimpinan kontemporer. Misalnya, Wahbah az-Zuhayli dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* membahas fiqh siyasah dalam kerangka hukum tata negara Islam secara sistematis, tetapi belum menyentuh bagaimana prinsip syura dan maslahah dapat diterapkan secara praktis dalam tatanan politik plural dan partisipatif (Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 2000, Jilid 6, hlm. 436–455). Dengan demikian, terdapat ruang kosong dalam wacana akademik untuk mengembangkan pendekatan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan umat Islam di era globalisasi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan pandangan klasik dan kontemporer dalam fiqh siyasah untuk merespon krisis kepemimpinan modern secara kritis dan konstruktif. Tidak seperti studi terdahulu yang fragmentaris, penelitian ini mencoba membangun sintesis antara nilai-nilai etika Islam dan prinsip good governance dalam kepemimpinan publik. Dengan cara ini, fiqh siyasah tidak hanya menjadi narasi normatif dalam khazanah keilmuan Islam, melainkan juga menjadi kerangka praktis untuk mewujudkan kepemimpinan yang berkeadilan, akuntabel, dan berbasis maqasid syariah dalam konteks pemerintahan modern yang pluralistik (disusun berdasarkan analisis kritis terhadap kekosongan literatur aplikatif dalam fiqh siyasah kontemporer).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagaimana dikembangkan oleh para ulama klasik dan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan makna, konteks, serta nilai-nilai normatif yang terkandung dalam konsep kepemimpinan Islam, khususnya dalam kerangka fiqh siyasah. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research), dengan menelaah berbagai literatur klasik seperti *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* karya Al-

Mawardi dan *As-Siyasah as-Syar'iyyah* karya Ibn Taymiyyah, serta referensi kontemporer seperti *Fiqh ad-Daulah fi al-Islam* oleh Yusuf al-Qaradawi dan *Maqasid al-Shariah* oleh Jasser Auda.

Populasi dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan fiqh siyasah, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Sementara itu, sampel penelitian dipilih secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas keilmuan, dan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan konsep kepemimpinan dalam Islam. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan pandangan dari dua era: ulama klasik dan ulama kontemporer, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh tentang evolusi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks perubahan sosial-politik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kritis terhadap teks-teks rujukan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara tematik untuk menemukan benang merah antara prinsip fiqh siyasah dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern seperti keadilan, akuntabilitas, partisipasi, dan maslahat publik (Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 2008, hlm. 98). Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni mengkaji prinsip-prinsip pokok fiqh siyasah menurut ulama klasik dan kontemporer serta menganalisis relevansinya dalam kepemimpinan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Pokok Fiqih Siyasah menurut Ulama Klasik

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam tradisi Islam yang membahas sistem pemerintahan, etika kepemimpinan, serta hubungan antara rakyat dan penguasa. Ulama klasik seperti Al- Mawardi dan Ibn Taymiyyah telah meletakkan fondasi normatif bagi tata kelola kekuasaan berdasarkan nilai-nilai syariat.

Salah satu prinsip utama adalah syura (musyawarah), yang dianggap sebagai bentuk partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Al-Mawardi menegaskan bahwa pengangkatan seorang imam atau pemimpin harus dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan ahl al-hall wa al-'aqd, yaitu tokoh-tokoh yang memiliki otoritas keilmuan dan sosial di tengah masyarakat⁴. Dengan syura, kepemimpinan tidak ditentukan oleh kekuatan militer atau keturunan, melainkan melalui kesepakatan umat untuk menjamin stabilitas sosial.

Prinsip lain yang mendasar adalah al-'adalah (keadilan). Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa keadilan adalah tiang utama berdirinya suatu negara, bahkan ia menekankan bahwa "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim"⁵. Oleh karena itu, keadilan dalam pemerintahan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual.

Selanjutnya, prinsip amanah menjadi landasan etik bagi penguasa. Kekuasaan dalam pandangan Islam bukanlah hak absolut, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Al-Mawardi menyebut bahwa seorang pemimpin wajib memenuhi hak rakyat dan menjaga keadilan sebagai bentuk amanah yang dibebankan kepadanya.

Prinsip maslahah atau kemaslahatan publik juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan politik. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁶ Fiqh siyasah menuntut agar semua kebijakan negara diarahkan untuk mencapai dan menjaga lima aspek tersebut sebagai wujud tanggung jawab sosial pemimpin.

2. Prinsip-Prinsip Pokok Fiqih Siyasah menurut Ulama Kontemporer

Dalam konteks modern, ulama kontemporer mencoba mereformulasi prinsip-prinsip fiqh siyasah agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Mereka mengembangkan pendekatan yang kontekstual, namun tetap setia pada nilai-nilai dasar Islam. Yusuf al-Qaradawi, dalam karyanya *Fiqh ad-Daulah*, menegaskan bahwa sistem syura dapat diterjemahkan ke dalam bentuk demokrasi yang berakar pada partisipasi umat dalam memilih pemimpin serta mengawasi kekuasaan. Menurutnya, sistem demokrasi yang menjamin kebebasan, partisipasi publik, dan pengawasan rakyat merupakan bentuk nyata dari syura dalam konteks modern⁸. Ia menyatakan, "Demokrasi yang menjamin kebebasan memilih pemimpin dan mengontrol kekuasaan sejalan dengan nilai-nilai syura dalam Islam".

Sementara itu, Taha Jabir al-Alwani menekankan pentingnya penggunaan pendekatan maqashid syariah dalam penyusunan konstitusi negara Muslim. Ia mengusulkan agar prinsip- prinsip seperti

keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia dijadikan fondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam, bukan sekadar formalisasi syariah tanpa substansi⁹. Ulama seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha turut berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran fiqh siyasah dengan mengusung gagasan reformasi politik Islam. Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* menyatakan perlunya keterlibatan rakyat dalam membatasi kekuasaan, mendorong ijihad politik, dan menyesuaikan sistem pemerintahan dengan perkembangan zaman.

3. Relevansi dan Implementasi Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern

Prinsip-prinsip fiqh siyasah tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks kepemimpinan modern. Misalnya, konsep syura dapat diaktualisasikan melalui sistem demokrasi representatif yang menjamin partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin dan merumuskan kebijakan. Namun demikian, dalam Islam, syura bukanlah sekadar prosedur formal, melainkan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebenaran, tanggung jawab, dan akhlak Islami.

Prinsip al-‘adalah (keadilan) dapat disandingkan dengan konsep rule of law dalam sistem hukum modern. Namun, keadilan dalam perspektif Islam bersifat integral: hukum tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu atau tunduk pada kepentingan elite, melainkan wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang paling rentan

Amanah dalam fiqh siyasah selaras dengan prinsip good governance dalam administrasi publik modern. Pemimpin dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, bukan hanya sekadar legal secara konstitusi, tetapi juga sah secara moral dan spiritual.

Sementara itu, prinsip maslahah dapat dijadikan sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan publik. Setiap keputusan politik harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi rakyat, bukan hanya berorientasi pada kekuasaan atau keuntungan ekonomi semata. Jasser Auda menggarisbawahi bahwa maqashid syariah seharusnya menjadi kompas utama dalam perencanaan kebijakan negara.

4. Tantangan Penerapan Fiqih Siyasah di Era Modern

Meskipun prinsip fiqh siyasah menawarkan panduan kepemimpinan yang etis dan visioner, implementasinya di era modern menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah sekularisasi politik, di mana nilai-nilai agama seringkali dipisahkan dari urusan kenegaraan. Dalam konteks ini, Islam hanya diposisikan di ruang privat, sementara hukum dan kebijakan publik dibangun di atas dasar sekular dan positivistik.

Selain itu, terdapat kecenderungan formalisasi syariah dalam beberapa negara yang mengklaim menerapkan hukum Islam. Sayangnya, penerapan tersebut hanya sebatas pada aspek simbolik seperti qanun pidana, tanpa membangun sistem pemerintahan yang adil dan partisipatif sesuai dengan prinsip siyasah syar’iyyah.

Tantangan lainnya adalah krisis etika kepemimpinan. Banyak pemimpin Muslim yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Politik modern lebih didominasi oleh pragmatisme dan kepentingan kekuasaan, sehingga menggesampingkan nilai-nilai etis seperti amanah dan keadilan.

Dan yang terakhir yaitu minimnya literasi fiqh siyasah di kalangan umat Islam juga menjadi hambatan besar. Pendidikan Islam seringkali lebih menekankan pada aspek ibadah ritual dan hukum fikih klasik, sementara dimensi politik Islam jarang dibahas secara komprehensif dalam kurikulum keislaman formal.

Prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pandangan ulama klasik merupakan kerangka normatif yang kuat dalam membangun tatanan kepemimpinan Islam. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus memenuhi unsur syura (musyawarah), keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap hak publik (Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, 1994, hlm. 5–10). Konsep ini menggambarkan bahwa kekuasaan bukan sekadar instrumen politik, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab spiritual.

Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyasah as-Syar’iyyah* lebih menekankan bahwa pemerintahan Islam yang sah adalah yang mampu menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, meskipun bentuk institusinya bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman (Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah as-Syar’iyyah*, 1998, hlm. 22–27). Ia membuka ruang kontekstualisasi prinsip fiqh siyasah agar tidak bersifat kaku.

Hal ini menjadi penting untuk diterapkan dalam dinamika politik modern yang tidak lagi berada dalam kerangka kekhalifahan absolut.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mengambil pendekatan integratif antara prinsip-prinsip syar'i dengan sistem demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang memberikan ruang partisipasi rakyat dan transparansi kekuasaan merupakan bentuk nyata dari syura dalam konteks modern (Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, 1997, hlm. 45–60). Dengan demikian, fiqh siyasah tidak bertentangan dengan sistem demokrasi, selama nilai-nilai Islam tetap dijadikan fondasi dalam praktiknya.

Taha Jabir al-Alwani juga menegaskan pentingnya maqasid syariah sebagai dasar dalam merancang sistem politik Islam. Ia berargumen bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia harus menjadi fokus utama dalam kebijakan negara (Taha Jabir al-Alwani, *Towards a Fiqh for Minorities*, 2003, hlm. 74–76). Hal ini memperluas cakupan fiqh siyasah dari yang awalnya bersifat hukum tata negara menuju pendekatan etika politik dan hak asasi manusia.

Relevansi fiqh siyasah dalam kepemimpinan modern terlihat dari kemampuannya dalam memberikan kerangka etis yang kuat. Misalnya, prinsip keadilan dapat dipadankan dengan konsep rule of law dalam demokrasi, tetapi dalam Islam, keadilan tidak hanya bersifat legal-formal melainkan juga moral dan spiritual (Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, 2002, hlm. 112). Dengan demikian, hukum harus melayani kemaslahatan publik, bukan sekadar kepentingan elit penguasa.

Syura dalam fiqh siyasah dapat diimplementasikan melalui mekanisme demokrasi representatif. Namun, syura bukan hanya prosedur formal, melainkan proses deliberatif yang menjunjung kebenaran dan akhlak islami (A. Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, 2009, hlm. 88). Ini menandakan bahwa demokrasi dalam Islam memiliki dimensi moral yang dalam, bukan hanya teknis.

Prinsip amanah dalam kepemimpinan menegaskan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak absolut. Dalam sistem modern, prinsip ini sejalan dengan konsep good governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik (Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 14). Kepemimpinan yang Islami bukan hanya legal secara konstitusi, tetapi juga sah secara etika.

Maslahah sebagai prinsip utama dalam fiqh siyasah juga relevan dengan pendekatan kebijakan publik berbasis kebutuhan rakyat. Imam al-Ghazali menyebut bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar formulasi kebijakan negara (Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, 1992, hlm. 286). Ini menunjukkan bahwa maslahah bersifat holistik dan menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tantangan utama dalam penerapan fiqh siyasah di era modern adalah sekularisasi politik yang memisahkan agama dari ruang publik. Hal ini menyebabkan Islam hanya hadir dalam aspek simbolik tanpa substansi etis dalam pemerintahan (Jasser Auda, *op.cit.*, hlm. 98). Akibatnya, nilai-nilai fiqh siyasah seperti keadilan dan amanah tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, rendahnya literasi politik umat Islam terhadap fiqh siyasah menjadikan nilai-nilainya tidak dikenal luas, bahkan diabaikan dalam pendidikan dan wacana keislaman formal. Kurikulum pendidikan Islam lebih banyak berfokus pada ibadah dan hukum muamalah, sementara aspek siyasah jarang disentuh secara mendalam (Taha Jabir al-Alwani, *op.cit.*, hlm. 75). Oleh karena itu, penting adanya revitalisasi fiqh siyasah melalui pendidikan, media, dan kebijakan publik agar mampu menjawab krisis kepemimpinan di dunia Islam.

KESIMPULAN

Fiqh siyasah sebagai disiplin politik Islam menyuguhkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan zaman. Nilai-nilai seperti syura, ‘adalah, amanah, dan maslahah membentuk fondasi etika politik Islam yang dapat memperkuat sistem demokrasi modern, asalkan ditafsirkan secara kontekstual dan holistik.

Pemikiran ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi politik yang kaya dan fleksibel, yang tidak bertentangan dengan prinsip partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasi nilai-nilai fiqh siyasah di era modern tidaklah mudah. Tantangan seperti sekularisasi politik, krisis etika pemimpin, serta rendahnya literasi umat

terhadap aspek politik Islam, menjadi kendala utama dalam pengaplikasian nilai-nilai tersebut secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengintegrasikan fiqh siyasah ke dalam pendidikan Islam, kurikulum kepemimpinan, dan wacana publik di negara-negara Muslim. Revitalisasi fiqh siyasah bukan hanya soal menghidupkan tradisi, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar untuk membangun kepemimpinan yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat dalam konteks kekinian.

REFERENSI

- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Al-Maktabah at-Tijariyyah, 1992.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Alwani, Taha Jabir al-. *Towards a Fiqh for Minorities*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Ibn Taymiyyah. *As-Siyasah as-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Riyadh: Maktabah al Ma'arif, 1998.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2002.
- Maarif, A. Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, 2009.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz IV. Kairo: Al-Matba'ah al-Manar, 1925.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Azra, Azyumardi. *Renaisans Islam Asia Tenggara*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Soroush, Abdolkarim. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Baru Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006.
- Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. New York: Syracuse University Press, 1991.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Syafiq, M. *Etika Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Zaid, Azharudin Mohamed Dali. *Political Islam and Democracy in the Muslim World*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2017.

Abdul Aziz, Moh. *Fiqh Politik: Telaah Kritis atas Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.